

PENUNJUKAN - DAN - PENETAPAN - TIM - FASILITASI - PENYELESAIAN - PERSELISIHAN - HASIL - PEMILIHAN
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 4/PY.02.1-Kpt/3218/KPU-
Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2020 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan persiapan penyelesaian PHP yang
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota meliputi menunjuk dan menetapkan Tim
Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota dan Tim penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam huruf a terdiri dari anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan/atau
staf pada jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan
ketersediaan anggaran, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Fasilitasi
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun
2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5363); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor Nomor 4/PY.02.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang:

1. Menunjuk dan Menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
 1. Menerima informasi dari Tim Fasilitasi PHP Provinsi mengenai Permohonan di wilayah kerjanya;
 2. Menyiapkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Jawaban dan Alat Bukti;
 3. Memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jawaban sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum Termohon; dan
 - b. DAB dan Alat Bukti sebanyak 4 (empat) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi Materai (leges) dan 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti yang telah di bubuhi materai (leges) serta setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB;
 4. Berkoordinasi dengan Tim Helpdesk terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP;
 5. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan

dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Nasional (personil yang ditunjuk adalah personil dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Nasional PHP); 6. Berkoordinasi dengan Tim Helpdesk dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference; 7. Melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media Video Conference; dan 8. Melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Masa kerja Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.; 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2021.
 - Lampiran 3 halaman.